



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
“ KALAWA ATEI “**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Jiwa yang diselenggarakan melalui Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat “Kalawa Atei”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran Dan Perintis Kemerdekaan Beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2000 Nomor 52 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
dan**

**GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KALAWA ATEI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Balai Keswamas adalah Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat "Kalawa Atei".
6. Kepala Balai adalah Kepala Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat "Kalawa Atei".
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Subyek Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum.
11. Penerimaan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan medik dan non medik baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Balai Keswamas dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau instansi pemerintah lainnya.
12. Penjamin adalah orang, instansi atau badan hukum yang menjamin dan menanggung biaya atas pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan jiwa untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi psikiatrik, pelayanan konsultasi psikologi, pelayanan pengukuran psikologi, pelayanan penunjang medik atau pelayanan kesehatan jiwa lainnya.
14. Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan Rawat Jalan dengan perjanjian pada ruangan dan fasilitas khusus tersendiri yang ditangani oleh Dokter Spesialis, Psikolog atau Konselor Profesional.
15. Rawat Jalan di Rumah adalah pelayanan Rawat Jalan yang dilakukan di rumah penderita karena sesuatu alasan dan atas permintaan keluarga dan dilakukan oleh petugas Balai Keswamas dengan Surat Perintah Tugas Kepala Balai.
16. Rawat Inap Untuk Observasi adalah perawatan kepada pasien dengan kegawatdaruratan jiwa untuk observasi, perawatan, diagnosis dan pengobatan dengan tujuan untuk menenangkan penderita sebelum dirujuk atau mendapat tindakan pengobatan lainnya.
17. Poliklinik adalah poliklinik pada Balai Keswamas yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
18. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, konsultasi dan pengukuran psikologi, rehabilitasi psikiatrik dan atau tindakan medik lainnya.
19. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di Balai Keswamas.
20. Tindakan Medik adalah tindakan pemeriksaan untuk menetapkan diagnose dan atau tindakan untuk pengobatan dengan menggunakan alat maupun obat tertentu.
21. Tindakan medik dan terapi akut adalah tindakan medik yang terpaksa dilakukan segera setelah dilakukan pemeriksaan secukupnya, dengan kesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medik, akan membahayakan pasien.
22. Penunjang diagnostik adalah tindakan medik yang harus dilakukan segera setelah dilakukan pemeriksaan secukupnya untuk menunjang diagnose.
23. Rehabilitasi Psikiatri adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi psikiatri dalam upaya pemulihan penderita gangguan jiwa maupun terhadap anak-anak yang mengalami hambatan dalam tahap perkembangan dapat disebut sebagai perawatan sendiri.
24. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan yang diberikan oleh institusi psikologi dalam bentuk pemeriksaan dan atau pengukuran psikologi, analisa psikologi, konsultasi, konseling dan terapi psikologi.

25. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa adalah pemeriksaan psikiatri dan psikologi atas diri orang yang memerlukan surat keterangan sehat jiwa.
26. Visum et Repertum Psikiatri adalah suatu persaksian tertulis dalam perkara pidana atau perdata, yang dibuat oleh dokter ahli jiwa atau dokter yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas permintaan tertulis Hakim Ketua Pengadilan, dan dengan mengingat sumpah dokter.
27. Bahan dan alat adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi psikiatri dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Obat adalah senyawa atau campuran senyawa-senyawa yang berkhasiat mengurangi, menghilangkan gejala atau menyembuhkan penyakit.
29. Jasa Sarana/Balai Keswamas adalah akomodasi dan pemanfaatan sarana serta fasilitas Balai Keswamas dalam rangka kemudahan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik (dalam rangka) sebagai upaya pencegahan dan pemulihan kesehatan jiwa serta pemeriksaan dan pengukuran psikologi yang dilakukan oleh medik, paramedis, non medik dan psikolog.
30. Jasa pelayanan adalah imbalan (yang diterima oleh pelaksana pelayanan) atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dalam rangka pencegahan dan pemulihan kesehatan jiwa serta pemeriksaan dan pengukuran psikologi.
31. Pelayanan medik adalah pelayanan kesehatan berupa penegakkan diagnosis dan pelaksanaan terapi yang diberikan kepada pasien yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter/dokter spesialis).
32. Pelayanan paramedik adalah pelayanan kesehatan yang berupa pelayanan keperawatan, gizi, penunjang medik dan atau pelayanan lainnya secara langsung menunjang pelayanan medik terhadap pasien oleh tenaga profesional kesehatan selain tenaga medis.
33. Pelayanan non medik adalah pelayanan yang berupa pelayanan perkantoran administrasi, kerumahtanggaan dan atau pelayanan lainnya yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pelayanan medik.
34. PT Askes adalah Badan Usaha Milik Negara / Pemerintah yang mendapat tugas/kepercayaan sebagai penyelenggara utama di bidang asuransi kesehatan dalam bentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan.

## **BAB II**

### **OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

Obyek retribusi adalah penyediaan pelayanan dan fasilitas kesehatan di Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Kalawa Atei.

## **BAB III**

### **SUBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 3**

Setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan rehabilitasi dan atau perawatan serta pemakaian

fasilitas yang diberikan Balai Keswamas dikenakan tarif retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 4**

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 5**

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

#### **BAB VI RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP**

##### **Pasal 6**

- (1) Pasien yang berobat jalan ke Balai Keswamas disediakan Poliklinik, Ruang Konsultasi Psikologi, Ruang Pengukuran Psikologi dan Ruang Rehabilitasi Psikiatri.
- (2) Pasien berobat jalan yang sudah menerima pengobatan agar membawa surat pengantar dari dokter yang memeriksa sebelumnya.
- (3) Pasien berobat jalan diwajibkan menyerahkan surat-surat keterangan lain yang diperlukan oleh Kepala Balai Keswamas selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam setelah mendapatkan pelayanan.
- (4) Setiap pasien baru, diharuskan mendaftar pada loket pendaftaran yang disediakan oleh Balai Keswamas.
- (5) Data pasien dicatat pada Buku Status Pasien dan diberi Nomor Registrasi dan diberi Kartu Tanda Pengenal.
- (6) Setiap kali pasien berobat ke Balai Keswamas agar menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (Nomor Registrasi) untuk memudahkan penemuan Buku Status yang sama guna memudahkan pelayanan.

##### **Pasal 7**

Ketentuan yang berlaku terhadap pasien yang masuk rawat inap untuk observasi adalah :

1. Mendaftar pada loket pendaftaran yang disediakan, dicatat dalam Buku Register dan diberi Nomor Registrasi.
2. Menyerahkan Surat pengantar rujukan (bila telah mendapatkan perawatan sebelumnya di Puskesmas, Rumah Sakit lain maupun praktek swasta perorangan) dan atau Surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan dalam rangka perawatan maupun pembiayaan pasien dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.
3. Data pasien dicatat pada Buku Status Pasien.

4. Biaya rawat inap untuk observasi dihitung mulai hari pertama masuk Balai Keswamas sampai pasien dipulangkan atau dirujuk, dengan ketentuan apabila hari masuk dihitung maka hari keluar tidak dihitung.

#### **Pasal 8**

Biaya perawatan sehari dalam rangka upaya rehabilitasi psikiatrik dihitung setiap hari sesuai waktu kunjungan pasien.

### **BAB VII PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE**

#### **Pasal 9**

Mobil ambulance disediakan untuk keperluan :

- a. Orang Sakit
- b. Pejabat medis atau paramedis dalam tugas perawatan

#### **Pasal 10**

- (1) Penggunaan dan pemeliharaan mobil ambulance milik Balai Keswamas diatur dan ditetapkan oleh Kepala Balai Keswamas.
- (2) Setiap penggunaan mobil ambulance dikenakan retribusi berdasarkan tanda bukti pembayaran yang sah.

### **BAB VIII PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF**

#### **Pasal 11**

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif retribusi terdiri atas :
  - a. Rawat jalan;
  - b. Rawat Inap untuk observasi;
  - c. Tindakan medik, terapi dan anaesthesia;
  - d. Pemeriksaan dan pengukuran psikologi;
  - e. Rehabilitasi medik;
  - f. Visum Et Repertum Psikiatri;
  - g. Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Jiwa;
  - h. Pelayanan mobil ambulance;
  - i. Obat-obatan;
  - j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai;
  - k. Pelayanan kesehatan dan penunjang lainnya (laboratorium, pemeriksaan alat cangguh); dan
  - l. Konsultasi Psikiatri.
- (2) Komponen tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Jasa Balai Keswamas;
  - b. Jasa pelayanan kesehatan;
  - c. Jasa visite dan konsultasi;
  - d. Jasa pemeriksaan, pengukuran dan konsultasi psikologi ;
  - e. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - f. Tindakan medik;
  - g. Rehabilitasi Psikiatri;
  - h. Obat-obatan; dan
  - i. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP).

## **BAB IX TARIF RETRIBUSI RAWAT JALAN**

### **Pasal 12**

- (1) Untuk menentukan besarnya tarif retribusi rawat jalan diperhitungkan komponen biaya jasa pelayanan dan jasa Balai Keswamas, tidak termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (2) Apabila ada pemeriksaan penunjang diagnostik pasien Rawat Jalan dan atau pemeriksaan lainnya, biayanya ditetapkan secara terpisah.
- (3) Tarif retribusi pelayanan Rawat Jalan termasuk kepada pasien Instalasi Unit Gawat Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini yang merupakan pembayaran atas jasa medik dan jasa Balai Keswamas, jasa pelayanan tidak termasuk obat-obatan, bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai serta tindakan medik.
- (4) Tarif Retribusi Rawat Jalan Khusus merupakan pembayaran atas jasa medik dan jasa Balai.
- (5) Tarif Retribusi Rawat Jalan di rumah oleh petugas Balai Keswamas adalah tarif yang dibebankan atas jasa pelayanan dan jasa Balai berdasarkan permintaan keluarga yang dilakukan pada saat jam kerja.

## **BAB X TARIF RETRIBUSI RAWAT INAP**

### **Pasal 13**

- (1) Komponen Biaya Rawat Inap meliputi :
  - a. Akomodasi (Jasa Balai Keswamas);
  - b. Jasa Pelayanan termasuk visite dan konsul dokter spesialis ;
  - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - d. Pemeriksaan Diagnostik Electromedik;
  - e. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik;
  - f. Obat-obatan serta bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
  - g. Makan Pasien.
- (2) Besaran tarif retribusi rawat inap sesuai yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 14**

- (1) Biaya akomodasi yang diberlakukan adalah kesamaan tarif dan tidak membedakan kelas.
- (2) Tarif retribusi rawat inap, dikenakan biaya akomodasi, biaya jasa medik pelayanan lainnya :
  - a. Konsultasi antar dokter spesialis bila dibutuhkan dikenakan biaya jasa konsultasi. Biaya konsultasi sama dengan biaya jasa pelayanan visite.
  - b. Konsultasi cito dokter spesialis di Unit Gawat Darurat di luar jam kerja, dikenakan biaya jasa konsultasi yang sama dengan biaya jasa pelayanan.
  - c. Apabila indikasi medik memerlukan visite kedua dan seterusnya oleh dokter spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya visite tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan visite dokter spesialis.

- (3) Biaya akomodasi adalah pemakaian sarana dan fasilitas (Jasa Balai Keswamas), tidak termasuk biaya makan.
- (4) Besarnya biaya obat, bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Balai Keswamas.
- (5) Apabila ada biaya pemeriksaan penunjang diagnostik dan atau pemeriksaan lainnya, tarifnya dibayar terpisah, dari biaya akomodasi.

## **BAB XI TARIF RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK**

### **Pasal 15**

- (1) Jenis Tindakan Medik :
  - Tindakan medik ringan dan sedang dengan atau tanpa anestesi lokal.
- (2) Komponen Biaya Tindakan Medik meliputi :
  - a. Jasa Balai Keswamas
  - b. Jasa Medik, paramedik dan non medik
  - c. Bahan dan Alat
- (3) Besarnya biaya Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk tindakan medik ringan, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Balai.
- (4) Tarif retribusi tindakan medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII TARIF RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI PSIKIATRI**

### **Pasal 16**

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Psikiatri meliputi :
  - a. Terapi dan latihan kerja perorangan;
  - b. Terapi kelompok ( group terapi );
  - c. Terapi keluarga ;
  - d. Kunjungan rumah ;
  - e. Terapi anak dengan kebutuhan khusus
- (2) Komponen biaya pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
  - a. Bahan dan Alat
  - b. Jasa Balai Keswamas
  - c. Jasa pelayanan
- (3) Tarif retribusi pelayanan Rehabilitasi Psikiatri ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII TARIF RETRIBUSI VISUM ET REPERTUM**

### **Pasal 17**

- (1) Komponen biaya pembuatan Visum et Repertum Psikiatri meliputi :
  - a. Bahan dan Alat
  - b. Jasa Balai Keswamas
  - c. Jasa Pelayanan

- (2) Tarif Retribusi tindakan pembuatan Visum et Repertum hanya dikenakan bagi pasien yang ada penjaminnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV  
TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN /  
PENGUJIAN KESEHATAN JIWA**

**Pasal 18**

- (1) Pemeriksaan/pengujian kesehatan jiwa meliputi :
  - a. Test untuk melihat adanya kecenderungan gangguan jiwa. (Test MMPI);
  - b. Test/Pengukuran Psikologi yang sesuai.
- (2) Komponen Biaya Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Jiwa meliputi :
  - a. Jasa Balai Keswamas;
  - b. Jasa pelayanan;
  - c. Bahan Habis Pakai.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penguji yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas usul dari Kepala Balai Keswamas.
- (4) Tarif Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Jiwa sesuai dengan tarif jenis pemeriksaan yang dilaksanakan seperti yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**BAB XV  
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PSIKOLOGI**

**Pasal 19**

- (1) Pelayanan Psikologi meliputi :
  - a. Rawat Jalan ;
  - b. Rawat Inap.
- (2) Komponen biaya pelayanan psikologi meliputi :
  - a. Jasa Balai Keswamas;
  - b. Jasa Pelayanan;
  - c. Bahan Habis Pakai.
- (3) Pelayanan pengukuran psikologi secara kolektif atas permintaan suatu Badan atau Institusi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Balai Keswamas dan Kepala Badan atau Institusi, dengan memperhatikan kriteria yang diminta oleh Badan atau Institusi serta jumlah peserta test
- (4) Tarif retribusi pelayanan psikologi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI  
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN  
AMBULANCE KHUSUS GAWAT DARURAT**

**Pasal 20**

- (1) Komponen Biaya pemakaian ambulance khusus gawat darurat meliputi:
  - a. Biaya BBM
  - b. Jasa Balai Keswamas
  - c. Jasa Pelaksana.

- (2) Besarnya tarif retribusi pemakaian luar kota ditetapkan atas dasar pemakaian jarak 10 (sepuluh) Kilometer dan selebihnya dihitung per kilometer dari Balai Keswamas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif pemakaian ambulance luar kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Balai dengan mempertimbangkan biaya BBM yang berlaku saat itu.
- (4) Jasa Pelaksana dan Biaya BBM dapat langsung digunakan pada saat itu.

## **BAB XVII TARIF RETRIBUSI KEFARMASIAN**

### **Pasal 21**

- (1) Biaya obat untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap berdasarkan jumlah dan jenis obat yang diresepkan oleh dokter yang merawat dan harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Balai Keswamas dan tidak melebihi harga eceran tertinggi obat tersebut.
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Essensial Nasional.
- (4) Pengadaan obat di luar Daftar Obat Essensial Nasional atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Jasa Pelayanan Instalasi Farmasi, penggunaan dan pengalokasiannya diatur oleh Kepala Balai.
- (6) Biaya obat yang diterima diperhitungkan dari tarif retribusi obat perawatan dan tarif retribusi obat tindakan medik.
- (7) Obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu di luar yang tidak dapat disediakan oleh Balai Keswamas diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin pada apotik di luar Balai Keswamas dengan resep dokter yang merawat.
- (8) Kepala Dinas atas usul dari Kepala Balai Keswamas, menetapkan Daftar Obat, Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai tertentu yang dapat disediakan oleh Balai Keswamas.
- (9) Tarif Retribusi pemakaian Oksigen ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul dari Kepala Balai.
- (10) Tarif retribusi visite/konsul farmasi spesialis, farmasi umum, teknis kefarmasian / peracikan material sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII PELAYANAN KESEHATAN JIWA BAGI PASIEN PESERTA PT. ASKES INDONESIA (ASKESKIN & ASKES SOSIAL) DAN LEMBAGA LAIN / PERUSAHAAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pasien Pegawai Negeri, Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun TNI dan POLRI, Anggota Veteran dan Perintis Kemerdekaan masing-masing beserta keluarganya sebagai Peserta Askes dan pasien Askeskin yang memerlukan pelayanan kesehatan

jiwa diberlakukan tarif Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi peserta Askes.

- (2) Peserta Askes lainnya yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan kesepakatan bersama mengenai besarnya tarif yang dikenakan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan Lembaga-lembaga tertentu/Perusahaan akan diatur tersendiri antara Lembaga tersebut dengan Kepala Balai dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Balai.

## **BAB XIX KETENTUAN PENGECUALIAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pungutan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diadakan pengecualian terhadap :
  - a. Para pasien yang tidak/kurang mampu.
  - b. Pasien kiriman Lembaga Masyarakat yang sudah mendapat keputusan tetap yang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan Surat Keterangan Tidak/Kurang mampu dari Lurah/Kepala Desa dilengkapi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Sehat atau Tanda Bukti Diri lainnya.
- (3) Pengecualian berupa pembebasan atau keringanan dimaksud ayat (1) dapat diberi pertimbangan oleh Kepala Balai sesuai dengan keadaan pasien dan apabila Balai Keswamas tidak dapat memberikan pengecualian kepada yang bersangkutan/keluarga atau penjaminnya maka berlaku ketentuan Pasal 3.

## **BAB XX PENGELOLAAN PENERIMAAN BALAI**

### **Pasal 24**

- (1) Semua penerimaan Balai Keswamas disetor ke Kas Umum Daerah.
- (2) Hasil penerimaan Balai Keswamas dari Jasa Pelayanan diatur pembagiannya sebagai berikut :
  - a. **70 %** Jasa Pelayanan dikembalikan ke Balai keswamas sebagai jasa profesi medis, paramedis dan non medis.
  - b. **30 %** tetap di Kas Umum Daerah.
- (3) Pembagian dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dan ditetapkan oleh Kepala Balai selaku pejabat pengguna anggaran daerah.

### **Pasal 25**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan sarana pungutan yang telah mendapat pengesahan pejabat pengelola keuangan daerah di bidang pendapatan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut oleh bendahara penerimaan dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Bendahara penerimaan pada Balai Keswamas wajib mempertanggungjawabkan penerimaan yang dikelolanya dan wajib

menyetorkan seluruh uang penerimaan retribusi tersebut maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kepada bendahara umum daerah dan penyetorannya diketahui/dibenarkan oleh atasan langsungnya.

- (4) Bendahara penerimaan pada Balai Keswamas wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada Balai Keswamas wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikelola sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 26**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan secara periodik atas penerimaan dana Balai Keswamas.
- (2) Dinas Kesehatan diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu atau yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
  - g. Menyuruh dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 29**

- (1) Setiap pengunjung Balai Keswamas memperhatikan dan mentaati Peraturan Tata Tertib Balai Keswamas yang dibuat oleh Kepala Balai.
- (2) Kepala Balai, para dokter dan petugas Balai Keswamas dapat melarang setiap pengunjung yang akan memasuki ruangan pasien yang dirawat sesuai Peraturan Tata Tertib Balai Keswamas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap penyediaan fasilitas-fasilitas baru di kemudian hari maka tarif pelayanannya akan diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 30**

- (1) Keluarga/penjamin pasien yang merasa tidak mendapat pelayanan yang semestinya dapat melaporkan kepada kepala Balai Keswamas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Balai Keswamas setelah meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan – peraturan yang berhubungan dengan Penetapan pola Tarif yang sebelumnya pernah dikeluarkan dan diberlakukan pada Balai Keswamas dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan/ Keputusan Gubernur.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 November 2007

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**cap/ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**cap/ttd**

**THAMPUNAH SINSENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 7**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN JIWA  
MASYARAKAT “KALAWA ATEI”**

**I. U M U M**

Dalam pelaksanaan upaya kesehatan termasuk di dalamnya upaya kesehatan jiwa, pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan baik upayanya maupun sumber dayanya dan dilakukan secara serasi dan seimbang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah otonom, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam penataan, pembinaan kegiatan kesehatan termasuk di dalamnya upaya kesehatan jiwa.

Selain itu Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

Pengajuan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Kalawa Atei berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tujuan pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan adalah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat
2. Fungsi sosial Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Kalawa Atei memberikan kesempatan kepada semua warganegara khususnya di Kalimantan Tengah untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa sehingga dengan demikian penetapan biaya pelayanan harus memperhitungkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah

Tarif retribusi ini juga melihat dan mempertimbangkan jenis pelayanan yang tersedia, sarana dan prasarana penunjang, disamping mempertimbangkan kesinambungan pelayanan.

Untuk maksud tersebut, Pemerintah berkewajiban menyiapkan sarana pelayanan kesehatan sekaligus menyiapkan peraturan.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Buku Status Pasien adalah buku yang digunakan mencatat semua kegiatan pelayanan maupun perawatan, rawat jalan dan rawat inap untuk observasi yang diberikan oleh dokter.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Buku Status Pasien adalah buku yang digunakan mencatat semua kegiatan pelayanan maupun perawatan, rawat jalan dan rawat inap untuk observasi yang diberikan oleh dokter.

Angka 4  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas

## Pasal 15

Jenis Tindakan medik ringan yang dapat dilaksanakan adalah :

1. Ekstirpasi tumor-tumor superfisial seperti : ateroma, lipoma kecil, klavus, veruka vulgaris.
2. Pembersihan luka dan jahit luka ukuran sampai dengan 10 Cm tanpa komplikasi.
3. Insisi dan eksisi
4. Merawat luka bakar kurang dari 10 persen
5. Ekstraksi korpus alienum tanpa komplikasi
6. Ekstraksi kuku
7. Penyemprotan larva migran dengan kloretil

## Pasal 16

## Ayat (1)

huruf a : Terapi dan latihan kerja perorangan adalah latihan kerja yang diperuntukkan bagi penderita gangguan jiwa secara perorangan.

huruf b : Group terapi adalah terapi yang dilakukan bagi penderita gangguan jiwa dalam proses rehabilitasi yang dilakukan secara berkelompok.

huruf c : Terapi keluarga adalah terapi yang dilakukan bagi keluarga penderita gangguan jiwa untuk mendukung upaya pemulihan penderita.

huruf d : Kunjungan rumah yang dimaksud adalah kunjungan rumah atas permintaan keluarga penderita untuk melakukan terapi keluarga dan terapi dan latihan kerja perorangan penderita gangguan jiwa di rumahnya sendiri.

huruf e : Terapi anak dengan kebutuhan khusus adalah terapi yang dilakukan terhadap anak-anak yang mengalami hambatan dalam tahapan perkembangan jiwa setelah memperoleh pemeriksaan dari dokter maupun psikolog.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 17

Pembuatan Visum et Repertum oleh Dokter Ahli Jiwa ( Psikiater ) berdasarkan permintaan petugas yang berwenang untuk kepentingan pengadilan, setelah melakukan observasi terhadap penderita minimal satu minggu dengan catatan penderita harus dirawat inapkan.

## Pasal 18

Cukup Jelas

## Pasal 19

Cukup Jelas

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7**

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TANGGAL 12 NOVEMBER 2007**

**DAFTAR RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT "KALAWA ATEI"**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA BALAI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
I	RAWAT JALAN			
	1. Pemeriksaan			
	- Pemeriksaan Dokter Spesialis	5.000	20.000	25.000
	- Pemeriksaan Dokter Umum	5.000	10.000	15.000
	- Pemeriksaan Perawat Ahli	5.000	5.000	10.000
	2. Tindakan			
	- Tindakan Medik Ringan	15.000	20.000	35.000
	- Suntikan	2.000	3.000	5.000
	3. Rawat jalan di Rumah			
	- Dokter Umum	10.000	30.000	40.000
	- Perawat	5.000	20.000	25.000
	4. Rawat Jalan Khusus	20.000	30.000	50.000
	5. Surat Keterangan Sakit	5.000		5.000
II	UNIT REHABILITASI GANGGUAN MENTAL			
	1. Terapi dan latihan kerja perorangan. Group Terapi (satu kali pertemuan / perorang)	5.000	10.000	15.000
	2. Terapi keluarga (satu kali pertemuan)	5.000	5.000	10.000
	3. Terapi keluarga (satu kali pertemuan)	10.000	15.000	25.000
	4. Kunjungan Rumah	10.000	15.000	25.000
III	UNIT REHABILITASI ANAK			
	1. Terapi anak dengan kebutuhan khusus (satu kali pertemuan)	5.000	10.000	15.000
CATATAN : Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Rawat Jalan belum termasuk obat-obatan				

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

cap/ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TANGGAL 12 NOVEMBER 2007**

**DAFTAR RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
"KALAWA ATEI"**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA BALAI (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>JUMLAH TARIF (Rp)</b>
I	UNIT GAWAT DARURAT			
	1. Pemeriksaan Dokter Jaga			
	– Dokter Umum	5.000	20.000	25.000
	– Konsul Dokter Spesialis		25.000	5.000
	– Konsultasi Psikiatris			
	2. Tindakan-tindakan			
	– Pasang Infus	3.000	2.000	5.000
	– Suntikan	3.000	2.000	5.000
	– Pasang Kateter	3.500	2.500	6.000
	– Jahit Luka 1-5	7.500	7.500	15.000
	– Jahit Luka Lebih dari 5 jahitan tiap satu jahitan	1.000	2.000	3.000
	– Buka Jahitan 1 - 5 jahitan	2.500	2.500	5.000
	– Buka Jahitan diatas 5 jahitan tiap satu jahitan	500	500	1.000
	– Cuci Luka	3.000	2.500	5.500
	– Resusitasi Dewasa	35.000	20.000	55.000
	– Membersihkan dan Mengobati Luka			
	– Luka ringan	5.000	5.000	10.000
	– Luka sedang	10.000	15.000	25.000
	– Melakukan Vena Seksi	25.000	20.000	45.000
	– Mengambil Corpus Alienum			
	– Ringan	5.000	5.000	10.000
	– Sedang	5.000	15.000	20.000
	– Penanganan Keracunan secara umum	25.000	20.000	45.000
	– Visum et Repertum	14.000	12.000	26.000
	– Fixasi dan observasi pasien Gaduh Gelisah	3.000	2.000	5.000
	– Immobilisasi (spalk/gips) per tiap sendi	6.000	4.000	10.000
	– Luka Bakar per telapak tangan pasien	2.000	1.500	3.500
	– Penjemputan pasien jiwa oleh perawat	5.000	15.000	20.000
	<b>CATATAN :</b> Tarif Retribusi Biaya Pelayanan UGD belum termasuk obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan			

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**cap/ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TANGGAL 12 NOVEMBER 2007**

**DAFTAR RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
"KALAWA ATEI"**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA BALAI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
I	RAWAT INAP UNTUK OBSERVASI PASIEN GAWAT DARURAT PSIKATRI (maksimum 1 minggu)			
	Ruangan	15.000	10.000	25.000
	Visite Dokter Spesialis		25.000	25.000
	Visite Dokter Umum		15.000	15.000
	Konsul Dokter Spesialis		20.000	20.000
	Konsultasi Psikolog (1 kali pertemuan)	10.000	10.000	20.000
	Tindakan Keperawatan	2.500	2.500	5.000
	Suntikan	3.000	2.000	5.000
	Oksigen/Liter/Menit	400	200	600
	Administrasi	5.000		5.000
	Makan (tiga kali sehari)	22.500	2.500	25.000
II	TINDAKAN KHUSUS PSIKIATRI			
	1. Pemeriksaan Psikiatri menggunakan Alat Canggih	75.000	25.000	100.000
	2. Pemeriksaan Psikiatri menggunakan Alat			
	- Atas permintaan Dokter	10.000	15.000	25.000
	- Atas permintaan Sendiri/Badan	50.000	50.000	100.000
	3. Visum Psikiatri	25.000	75.000	100.000
	CATATAN :			
	Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Rawat Inap belum termasuk obat-obatan			

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

cap/td

**AGUSTIN TERAS NARANG**

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TANGGAL 12 NOVEMBER 2007**

**DAFTAR RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
"KALAWA ATEI"**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA BALAI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
	PELAYANAN PSIKOLOGI			
I	RAWAT JALAN			
	1. Anak dan Remaja			
	a. Tes Kesiapan masuk SD usia 5-6 tahun	20.000	20.000	40.000
	b. Tes Kecerdasan			
	1) TK 4 1/2 - 5 1/2 tahun	20.000	25.000	40.000
	2) SD	20.000	20.000	40.000
	3) SLTA	20.000	20.000	40.000
	c. Tes Tingkatan Mental Retardasi	20.000	30.000	50.000
	d. Tes Gangguan Mental Organik	15.000	30.000	45.000
	e. Tes Bakat Minat	20.000	30.000	50.000
	f. Tes Kepribadian	15.000	20.000	35.000
	g. Konsultasi Masalah Psikologi	10.000	10.000	20.000
	2. Dewasa			
	a. Tes Kecerdasan	20.000	25.000	45.000
	b. Tes Kepribadian	15.000	20.000	35.000
	c. Seleksi promosi, mutasi karyawan			
	1) Karyawan biasa	30.000	40.000	70.000
	2) Karyawan biasa dengan kriteria khusus	30.000	45.000	75.000
	3) Middle Management	40.000	60.000	100.000
	4) Top Management	40.000	80.000	120.000
	d. Konsultasi Masalah Psikologi (1 kali pertemuan)	10.000	10.000	20.000
II	LAIN-LAIN			
	Pemeriksaan Gangguan Tingkah Laku pada :			
	a. Orang Dewasa	20.000	20.000	40.000
	b. Tes Kepribadian Pasien Psikotik	10.000	20.000	30.000
	c. Seleksi Pasien	10.000	20.000	30.000
	d. Konseling Psikologi	10.000	25.000	35.000
III	TERAPI PSIKOLOGI			
	a. Okupasi terapi / Family Therapy (1 kali pertemuan)	10.000	10.000	20.000
	b. Group Therapy ( 1 kali pertemuan / orang)	10.000	10.000	20.000

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**cap/ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TANGGAL 12 NOVEMBER 2007**

**DAFTAR RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
"KALAWA ATEI"**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA BALAI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
I	Visite / Konsul Farmasi Spesialis	2.500	5.000	7.500
II	Visite / Konsultasi Farmasi Umum	2.500	2.500	5.000
III	Harga Obat	Harga generik	20 % harga obat generik	Harga generik + 20%
CATATAN : Jasa pelayanan instalasi farmasi, penggunaannya untuk menambah biaya operasional, petugas apotik dan dokter yang pengalokasian dan penggunaannya diatur oleh Kepala Balai Keswamas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.				

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**cap/ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TANGGAL 12 NOVEMBER 2007**

**DAFTAR RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
"KALAWA ATEI"**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA BALAI (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>JUMLAH TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I.	AMBULANCE			
	- Dalam Kota (10 km pertama)	5.000	15.000	20.000
	- Per 10 km selanjutnya	5.000	10.000	15.000
	- Melampaui P.Raya tiap 10 km	5.000	15.000	20.000

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**cap/tdd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TANGGAL 12 NOVEMBER 2007**

**DAFTAR RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
"KALAWA ATEI"**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA BALAI (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>JUMLAH TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>			
I.	PEMERIKSAAN DARAH :			
	1. Hematologi rutin (Hb, Leuko, LED & Diff. Count)	7.500	35.000	42.500
	2. Paket DHF (Hb, Ht, Eri, Rt, Thrombo)	10.000	45.000	55.000
	3. Hematologi Lengkap (rutin, Ht, Eri, RT, Thrombo)	10.000	47.500	57.500
	4. Haemoglobin	3.000	15.000	
	5. Leukocyt	3.000	15.000	18.000
	6. Haemotocrit	3.000	15.000	18.000
	7. Thrombocyt	3.000	15.000	18.000
	8. Eritthrocyt	3.000	15.000	18.000
	9. Reticulocyt	2.000	6.000	8.000
	10. LED	1.500	5.000	6.500
	11. Diff. Count	2.000	6.000	8.000
	12. MCV, MCH, MCHC	5.000	65.000	70.000
	13. Hitung iosinofil	3.000	8.000	11.000
	14. Marfologi Darah tepi	6.000	30.000	36.000
	15. Masa Perdarahan	2.000	5.500	7.500
	16. Masa Pembekuan	2.000	10.000	12.000
	17. Jumlah Thrombocyt	5.000	15.000	20.000
	18. Golongan Darah	4.500	10.500	15.000
	19. Malaria	5.000	12.500	17.500
	20. Filaria	5.000	12.500	17.500
	21. Widal test	6.000	26.500	32.500
	22. Hb S Ag	10.000	55.000	65.000
	23. HIV	10.000	55.000	65.000
	24. Glukosa	5.000	12.500	17.500
	25. Protein total	4.500	14.500	19.000
	26. Albumin	4.500	14.500	19.000
	27. Ureum	5.000	15.000	20.000
	28. Creatinin	5.000	15.000	20.000
	29. Uric acid	7.500	20.000	22.500
	30. Triglyceride	8.000	22.000	30.000

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA BALAI (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>JUMLAH TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	31. Cholestrol	4.500	20.000	24.500
	32. Bilirubin Total	3.000	12.000	15.000
	33. Bilirubin Direct	3.000	12.000	15.000
	34. SPOT	4.000	15.000	19.000
	35. SGPT	4.000	15.000	19.000
	36. LDH	5.000	25.000	30.000
	37. Alkali Phosphatase	3.600	25.000	30.000
	38. Gamma GT			
II.	FAECES			
	39. Faeces rutin	2.500	7.500	10.000
	40. Faeces lengkap	4.000	13.000	17.000
III.	URINE			
	41. Urine rutin (PH, BJ, Alb, glu, sedimen)	3.500	15.000	18.500
	42. Urine lengkap (rutin+bilirubin, urobilinogen, keton, darah samar & Nitrit)	4.000	13.000	17.000
	43. Berat jenis	1.000	6.000	7.000
	44. PH	1.000	6.000	7.000
	45. Protein	1.000	6.000	7.000
	46. Reduksi	1.000	6.000	7.000
	47. Darah samar	1.000	6.000	7.000
	48. Nitrit	1.000	6.000	7.000
	49. Bilirubin	1.000	6.000	7.000
	50. Urobilin	1.000	6.000	7.000
	51. Keton	1.000	6.000	7.000
	52. Sedimen	1.500	7.500	9.000
IV.	NARKOBA			
	53. Amfetamin	10.000	40.000	50.000
	54. Benzodiazepam	10.000	40.000	50.000
	55. Barbiturat	10.000	40.000	50.000
	56. Cocain	10.000	40.000	50.000
	57. Morfin	10.000	40.000	50.000
	58. HC/Mariyuana	10.000	40.000	50.000

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**cap/ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**